



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Pidie Jaya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Nomor : 900/03/2022, tanggal 3 Januari 2022, Perihal: Pengantar Draft Usulan Keputusan Bupati;

Memutuskan: ..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati Pidie Jaya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pelimpahan sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, rancangan Qanun tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Qanun;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

h. menyiapkan ...

- h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Pidie Jaya, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 4 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
3. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
4. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie Jaya di Meureudu; dan
6. Peninggal.